

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati. Tidak hanya keindahan alamnya, Indonesia juga kaya akan hewan. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang hidup berdampingan dengan manusia, maka manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia, baik secara langsung atau tidak langsung.¹ Tidak semua hewan jinak dan dapat dipelihara, dengan memiliki hewan peliharaan manusia dapat menghibur diri, itu dikarenakan sifat hewan yang lucu bila diajak bermain dan bisa menjadi teman berbagi kasih sayang. Pada umumnya ada dua jenis hewan yang dijadikan hewan peliharaan oleh manusia yaitu kucing dan anjing.

Kehidupan manusia berhubungan dengan alam sekitar dan hewan sebagai sebuah ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Maka manusia diharapkan mampu menjaga kelestarian alam sekitarnya, sebab perubahan pada lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan manusia.² Hewan atau binatang merupakan makhluk hidup yang dapat mencari makan sendiri, tetapi jika hewan tersebut telah dipelihara oleh manusia, baik itu milik sendiri, atau di bawah pengawasannya

¹ Omara Ojungu. 1991. *Interaksi Manusia dengan Alam*. Jakarta: Pelita Ilmu. Hal.15.

ataupun menjadi kewajibannya dipelihara, maka orang itu harus bertanggungjawab penuh untuk memberi makan dan memelihara hewan itu.³ Dalam hal perbuatan tidak memberi makan dan minum dengan cara yang melampaui batas, di mana seorang pemilik ataupun di bawah pengawasannya hewan itu, dia tidak memberikan makan atau minum kepada hewan yang ada dalam pengawasannya selama satu minggu atau beberapa bulan, sudah tergolong kedalam suatu kejahatan terhadap hewan. Karena ada unsur kesengajaan dalam hal tidak memberi makan dan minum, sehingga hewan tersebut kelaparan dan kehausan sampai mengakibatkan hewan itu sakit atau mati.⁴

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-347 s.m.) menyatakan dalam bukunya "Republiek" menyatakan antara lain bahwa manusia merupakan sumber dari banyak kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 s.m.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pembontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.⁵

³ Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 180

⁴ Ibid. Hlm 181

⁵ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010, *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, h.1.

Di dalam proses globalisasi serta pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat, selain itu juga dapat mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Pada dasarnya kehidupan di dunia ini tidak terlepas dari perubahan terhadap suatu lingkungan, baik lingkungan fisik, lingkungan biologis, maupun lingkungan sosial masyarakat. Pengertian dari perubahan sosial antara lain perubahan-perubahan sosial merupakan suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima yang disebabkan baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideology maupun adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tertentu.⁶ Menurut Soerjono Soekanto bahwa perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat, yang mempergunakan sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.⁷

Perubahan sosial selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif, dampak negatif dari pada perubahan sosial ini juga merambah kearah perkembangan tindak kejahatan terutama dalam hukum pidana. Seiring dengan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat Masalah penganiayaan tidak hanya terjadi terhadap manusia saja, melainkan terjadi juga pada hewan. Hewan merupakan makhluk ciptaan Tuhan selain manusia dan tumbuhan. Jenis serta fungsi hewan saat ini sangatlah beranekaragam selain diambil dagingnya sebagai konsumsi khususnya hewan ternak, saat ini hewan juga dimanfaatkan sebagai

⁶ Zainuddin Ali, 2006, Sosiologi Hukum, Cet.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 18.

⁷ Soerjono Soekanto, 1987, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.51.

objek untuk hiburan masyarakat. Demi memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak, tidak jarang saat ini marak terjadi kasus peng-glonggongan sapi dengan cara memaksa sapi tersebut diberikan air yang melebihi batas agar sapi tersebut terlihat gemuk saat di jual. Tentunya hal tersebut merupakan bentuk penganiayaan terhadap hewan, sehingga marak adanya pemberitaan di media cetak ataupun elektronik memuat berita tentang penyiksaan atau penganiayaan terhadap hewan dengan cara-cara yang tidak pantas dilakukan terhadap hewan sehingga menyebabkan hewan tersebut luka-luka bahkan ada yang mati.⁸ Penganiayaan terhadap hewan pada umumnya dilakukan untuk memperoleh kepuasan atau keuntungan sendiri, walaupun di sisi lainnya penganiayaan yang dilakukan merupakan bentuk respon terhadap tindakan yang diterima. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan berarti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.⁹ Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan ketentuan terkait maksud istilah "Penganiayaan".¹⁰ Akan tetapi di dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan maksud dari "penganiayaan" adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan

⁸ Anak Agung Ngurah Bayu Kresna Wardana, 2016, "Penjatuhan Hukuman Untuk Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.", Vol. 05, No. 06, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali, hlm 3

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakart, Balai Pustaka, 2001.

¹⁰ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya CV Bandung, Bandung, 1986, Hal. 132.

dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan.

Manusia selaku pemilik hewan harus memperhatikan kesejahteraan hewan yang meliputi segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik maupun mental hewan menurut ukuran dan perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Ada lima asas kesejahteraan hewan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perlu diperhatikan manusia selaku pemilik hewan, untuk memastikan hewan tersebut telah memenuhi syarat dan dapat dikatakan bahwa hewan itu telah sejahtera hidupnya, yaitu :

1. Bebas dari rasa lapar, haus dan kekurangan nutrisi (*malnutrisi*)
2. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
3. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
4. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
5. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.¹¹

Akibat dari kekerasan pada hewan yang dilakukan oleh manusia, yaitu hewan tersebut bisa menderita, cacat seumur hidup, dan bisa juga menyebabkan kematian apabila kekerasan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

Seiring dengan perubahan sosial masyarakat maka semakin meningkat segala tindak kejahatan , termasuk di dalamnya kejahatan terhadap hewan. Sehingga penulis tertarik membahas mengenai pengaturan perlindungan hewan

¹¹ Diktat Kuliah, 2017, *Kesejahteraan Hewan*, Universitas Udayana, Bali. Hal 8

dan perlindungan hukum terhadap hewan di Kabupaten Gianyar. Salah satunya kasus dengan Terdakwa I Nyoman Mawa di pasar Desa Medahan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan yang menyebabkan kematian. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan dengan membantingnya kehalaman pasar yang terbuat dari beton, kemudian memukul kepala anjing tersebut sebanyak 2 (dua) kali dengan besi pembuka pintu *rolling door* pada November 2019. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar putusan Nomor. 223/Pid.B/2019/PN Gin terdakwa terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada 1 (satu) ekor anjing ras Bali dan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa I Nyoman Mawa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Negara Indonesia sudah menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 302 dan Pasal 540, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, untuk melindungi hewan dari para pelaku kejahatan terhadap hewan. Pada dasarnya penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan tetap harus dibuktikan secara hukum, karena telah melanggar hukum positif. Jika praktik penganiayaan terhadap hewan tidak segera dilakukan tindakan hukum sama sekali, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.

Pada kasus yang saya kaji, terdapat isu hukum yaitu konflik norma dimana dalam putusan hakim menggunakan dasar hukum dari KHUP yang sanksinya lebih ringan ketimbang menggunakan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan padahal ada asas *lex specialis derogat generalis* yang menyatakan Berdasarkan hal tersebut, sehingga penulis memilih tema skripsi yang berjudul “ **Tinjau Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Kabupaten Gianyar (Putusan Nomor 223/Pid.B/PN Gin)**”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan perlindungan hewan di Indonesia ?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan di Kabupaten Gianyar berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 223/Pid.B/PN Gin ?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Ruang Lingkup Penelitian, Untuk menghindari penyimpangan serta pembiasan dari pokok permasalahan, maka perlu diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka obyek kajian tulisan ilmiah ini ialah mengenai “ pengaturan perlindungan hewan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hewan di Kabupaten Gianyar ”.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, di antaranya adalah:

1.4.1. Tujuan Umum

Penelitian dan penulisan dalam skripsi ini dilakukan dengan tujuan secara

umum untuk menganalisis seberapa jauh pengaturan perlindungan hewan di Indonesia.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dilakukannya penelitian dan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hewan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan perlindungan Hewan di Kabupaten Gianyar. Selain itu, penulisan ini juga diajukan sebagai tugas akhir dalam meraih gelar sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat yang dapat diterima dari penelitian dan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap hewan. Serta dapat memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai bagaimana pelaksanaan perlindungan hewan di Kabupaten Gianyar.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menjadi:

1. Sebagai acuan dalam mengembangkan pola pikir mahasiswa untuk mengetahui kemampuannya menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
2. Sebagai informasi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan pihak yang berkepentingan pada khususnya.
3. Sebagai referensi untuk memberikan pengaturan tindak pidana

penganiayaan hewan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Kabupaten Gianyar (Putusan Nomor 223/Pid.B/PN Gin) menggunakan metode penelitian hukum Normatif.

Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan melalui telaah peraturan perundang-undangan, berkenaan dengan salah satu ketentuan dari suatu undang-undang yang diacu dalam menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini juga penelitian hukum normatif dapat memberikan sebuah argumentasi yuridis mengenai adanya konflik, kekaburan bahkan kekosongan dari suatu norma.¹² yang dimaksudkan untuk memberikan deskripsi atas hasil penelitian yang dilakukan. Penulisan hukum ini menggunakan teknik kualitatif yang akan dianalisis dengan teknik interaktif. Penelitian skripsi ini mengangkat isu tentang konflik norma atau dengan kata lain adanya suatu pengaturan yang keberadaannya masih dirasa bertentangan. Ini mengacu pada Lex specialis derogat legi generali dimana asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).

1.6.2. Jenis Pendekatan

Dalam penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis di dalamnya

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet.2, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.12.

terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan agar penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana¹³. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Studi kasus (*case study*) studi kasus dilakukan dengan cara “melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri”.¹⁴

1.6.3 Sumber Data

Suatu penelitian dalam tugasnya untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum memerlukan sumber-sumber penelitian yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet.13, Kencana, Jakarta, hlm 133.

¹⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindi Persada, 2007), hlm. 58.

selanjutnya hal itu dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi 3 yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki pengertian sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas (*asutoritatif*) dan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dirubah.
- d) Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Putusan Nomor 223/Pid.B/PN Gin

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder memiliki pengertian sebagai bahan hukum atau suatu publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen

resmi tentang hukum. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku yang membicarakan suatu permasalahan hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum serta lainnya yang sesuai dengan isu permasalahan yang diangkat yaitu mengenai tindak pidana penganiayaan hewan

3) Data Tersier

Data tersier yaitu data yang bertujuan memberikan petunjuk maupun penjelasan atau bersifat menunjang terhadap bahan primer dan sekunder. Sebagai contoh kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan bahan-bahan yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1.7. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan judul penelitian hukum "Tinjau Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Kabupaten Gianyar (Putusan nomor 223/Pid.B/PN Gin") . Maka penulisan hukum ini dibagi dalam 5 Bab sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan gambaran umum terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan originalitas penelitian

2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini membahas mengenai Teori Negara Hukum, Teori Penegakan

Hukum, asas *lex specialis derogay generali*, asas Legalitas, Tindak Pidana

3. BAB III

berisi Pengaturan Perlindungan Hewan Dalam Hukum Positif di Indonesia

4. Bab IV berisi Perlindungan Hukum Terhadap Hewan di Kabupaten Gianyar Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 223/Pid.B/2019/PN

5. Bab V berisi tentang kesimpulan yang menjawab permasalahan yang akan diteliti dan saran

1.8. Originalitas Penelitian

Upaya untuk meningkatkan serta mengembangkan nilai-nilai kejujuran dan anti plagiat di dunia pendidikan begitu juga sebagai bentuk dari originalitas karya tulis ilmiah. Maka di dalam penulisan penelitian skripsi ini akan dipaparkan dan dibandingkan terkait dengan adanya penelitian yang sejenis dalam membahas tentang tindak pidana penganiayaan hewan, adapun penelitian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Penulis	Rumusan Masalah
1	Esistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia	Epifanius Ivan dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta	bagaimana tindak pidana penganiayaan terhadap hewan peliharaan yang dilakukan oleh pemilik hewan peliharaan dan

			bagaimana eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan hewan di Indonesia.
2	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	Risca Fitriani Fakultas Hukum Universita Sriwijaya Palembang	Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan? Bagaimana upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?

